

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semua kajian yang telah dibahas mulai dari kajian teori hingga penelitian lapangan melalui dokumentasi, observasi, maupun wawancara. Maka, peneliti menemukan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa ada dua pendapat jemaat KGPM Sidang Anugerah Tonsewer mengenai adanya pernikahan sedarah.

1. Pandangan jemaat mengenai pernikahan sedarah yang terjadi di KGPM Sidang Anugerah Tonsewer memiliki dua jawaban berbeda yaitu setuju dengan adanya pernikahan dengan konsep cucu bersaudara dan semarga karena hal ini tidak dilarang dalam Alkitab. Pendapat ini hanya dimiliki sebagian kecil dari jemaat yang ada di KGPM Sidang Anugerah Tonsewer. Pendapat yang kedua ialah tidak setuju, sebagian besar jemaat tidak setuju adanya pernikahan sedarah walaupun dengan konsep pernikahan sedarah cucu bersaudara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pernikahan sedarah ialah faktor cinta. Faktor cinta membawa mereka kepada hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum adanya pernikahan. Setelah mengalami kehamilan dan

kelahiran anak pernikahan harus dilaksanakan walaupun masih memiliki ikatan darah. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sedarah ialah pekerjaan, rata-rata pekerjaan jemaat dan masyarakat ialah petani yang bekerja di kebun selama 7-8 jam sehari. Hal tersebut membuat jemaat dan masyarakat jarang berinteraksi dengan masyarakat diluar desa ditambah lagi kurangnya pendatang yang tinggal dan menetap di desa Tonsewer sehingga pergaulan mereka terbatas dengan anggota masyarakat desa Tonsewer saja sehingga sangat berpotensi terjadinya pernikahan sedarah.

3. Dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan sedarah tersebut ialah stigma atau pandangan buruk dari orang lain. Pernikahan sedarah dianggap suatu perbuatan yang dilarang, melanggar hukum baik di adat, masyarakat, dan agama. Selain itu pernikahan ini dianggap merusak garis keturunan yang ada pada keluarga bahkan membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga seperti anggota keluarga gampang terkena penyakit dan perekonomian keluarga tidak berkembang. Pendapat para jemaat merupakan pendapat yang dipengaruhi dengan pandangan tradisi yang secara turun temurun dipahami dan dipegang oleh jemaat dan masyarakat sekitar, juga belajar dari pengalaman-pengalaman pernikahan sedarah yang pernah

terjadi sebelumnya membuat jemaat tidak setuju adanya pernikahan sedarah ini.

4. Mengenai sikap gereja terhadap pernikahan sedarah yang terjadi, pengajaran berkaitan dengan pernikahan sedarah masih kurang sehingga jemaat tidak mampu membenakan mana pernikahan yang dilarang dalam Alkitab dan yang tidak. Pendapat para jemaat bahwa gereja seharusnya membina, mengarahkan para pelaku pernikahan sedarah dan semua jemaat agar tidak ada lagi jemaat yang terlibat dalam pernikahan sedarah.
5. Pernikahan sedarah setelah dikaji secara tiga cara pengambilan keputusan etis yaitu deontologis, teleologis dan kontekstual. Sehingga berdasarkan hukum dalam Alkitab benar karena memang dalam Alkitab tidak melarang adanya pernikahan sedarah dengan konsep pernikahan sedarah cucu bersaudara dan semarga. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tidak benar karena dalam UU No.1 Tahun 1974 melarang adanya pernikahan sedarah antara saudara orang tua atau dengan saudara neneknya. Dilihat dari tujuan pernikahan sedarah ini adalah baik karena tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menghindari kohabilitasi. Adapun dari segi kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi saat itu, pelaku tidak bisa dipisahkan karena tujuan dari pernikahan ini adalah untuk

menghindari kohabilitasi, sehingga mengharuskan pelaku untuk melakukan pernikahan.

B. Saran

Hasil kesimpulan diatas, peneliti kesempatan ini hendak mengajukan saran dan masukan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Gereja

Bagi gereja, sekiranya lebih lagi memberikan pengajaran-pengajaran mengenai pernikahan sedarah lewat khotbah-khotbah atau seminar. sehingga jemaat paham mengenai pernikahan sedarah berdasarkan ajaran kekristenan.

2. Jemaat

Jemaat sekiranya mempelajari ajaran kekristenan mengenai pernikahan sedarah agar tidak membuat stigma buruk terhadap pelaku pernikahan sedarah.